



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1 Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax. 0551-2052558
Laman : <http://www.borneo.ac.id> Surel : tik@borneo.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : **1969** /UN51/TU/2022

tentang

Pembatasan Kapasitas Penyimpanan *Google Workspace* pada Domain Borneo
di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan

Yth.

Seluruh Civitas Akademika
di lingkungan Universitas Borneo Tarakan.

Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan layanan *Google Education*, sehingga kapasitas penyimpanan *Google Drive* Universitas Borneo Tarakan hanya dibatasi sebesar 100 TB. Maka, sebagai basis dari akun email borneo (@borneo.ac.id dan @mhs.ubt.ac.id), dengan ini kami menginformasikan beberapa hal:

1. Akun yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah akun *Google Workspace* yang disediakan oleh Universitas Borneo Tarakan;
2. Terhitung mulai tanggal **1 September 2022** kapasitas penyimpanan email dengan domain borneo (*Gmail*, *Google Drive*, dan *Google Photo*) akan dibatasi sebesar:
 - a. 5 GB untuk setiap akun Mahasiswa;
 - b. 15 GB untuk setiap akun Tenaga Kependidikan;
 - c. 25 GB untuk setiap akun Dosen;
 - d. 40 GB untuk setiap akun Unit Kerja;
3. Kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Borneo Tarakan dimohon untuk memeriksa kapasitas penyimpanan yang digunakan (*Gmail*, *Google Drive*, *Google Photo*), apabila melebihi kapasitas yang telah ditentukan pada point 2, dimohon untuk mengurangi atau memindahkan data masing-masing;
4. Jika sampai tanggal **30 September 2022** masih terdapat akun yang memiliki kapasitas lebih dari kapasitas yang telah ditentukan pada point 2, maka akun yang bersangkutan akan dinonaktifkan untuk dilakukan **penghapusan data oleh admin**;
5. Untuk mengaktifkan kembali akun yang telah diambil alih oleh Admin Google sebagaimana yang disebut pada point 4, maka pengguna akun harus menghubungi pihak UPT TIK;

6. Akun mahasiswa MBKM akan diaktifkan selama yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa aktif di UBT dan akan ditangguhkan selama 1 (satu) semester setelah mahasiswa yang bersangkutan tidak aktif sebagai mahasiswa MBKM. Untuk selanjutnya akan dilakukan penghapusan akun;
7. Akun mahasiswa yang telah lulus, akan ditangguhkan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelulusan dan akan dihapus setelah 6 (enam) bulan yang bersangkutan dinyatakan lulus;
8. Segala pertanyaan dan keluhan dapat disampaikan kepada UPT TIK UBT.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

